



BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Analisis Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014

Keahlian profesional secara normal cenderung akan mengalami perkembangan yang baik bersamaan dengan penerapannya di dalam dunia praksis. Namun, faktanya moralitas tidak selalu berbanding lurus dengan itu. Dalam prespektif inilah pengawasan terhadap hakim memperoleh arti pentingnya.³

Pengawasan merupakan unsur penting dan menentukan dalam organisasi untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan sesuai dengan visi dan misinya. Pengawasan juga diperlukan untuk menjaga integritas dan mempertahankan performa kelembagaan yang lebih baik. Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dan pendekatan sistem (*system approach*).⁴ Mekanisme pengawasan pertama dilakukan oleh internal dalam tubuh organisasi MK, sedangkan yang kedua meletakkan unsur eksternal dalam organisasi yakni Komisi Yudisial sebagai wadah diluar organisasi, dan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan.

³ Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan: fungsi manajemen Mahkamah Agung terhadap pengendalian di bawahnya setelah perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2013), 215.

⁴ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru...*, 90.



Penerapan konsep independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh absolut alias harus diletakkan dalam konteks akuntabilitas (tidak bebas mutlak dan harus tetap dipertanggungjawabkan). Untuk mencapai hasil yang ideal, maka dalam melakukan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pada orang, tetapi harus dibentuk suatu sistem pengawasan yang jelas dan tegas dan sistem pengawasannya tetap harus dalam koridor konsep yang menjaga independency of judiciary (kekuasaan kehakiman yang merdeka/mandiri).⁵ Melalui mekanisme pengawasan kelembagaan bersifat intern dan ektern yang kuat bisa menjadi solusi.

Dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial pasal 13 huruf b mengatakan “Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, setidaknya ada dua argumentasi: *pertama* kata “menegakkan” memiliki relevansi makna dengan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. *kedua* kata “menjaga” memiliki relevansi makna dengan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim itu sendiri. Dalam melaksanakan fungsi dan peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim tersebut, Komisi Yudisial diberi tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.⁶

⁵ Universitas Islam Indonesia, “Sistem Pengawasan & Kode Etik Hakim Konstitusi”, <http://pascasarjanahukum.uui.ac.id/content/view/43/50/>, diakses pada 23 juni 2014.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial...*, 164.



Namun, setelah sekelumit problematika yang terjadi dalam implementasi Undang-Undang KY, maka para hakim agung mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Faktanya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim agung dan hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan direvisinya UU No. 22 Tahun 2004 menjadi UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tentunya diharapkan mampu membawa harapan baru bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peradilan yang akuntabel serta membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Tetapi, di dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan sudah tidak ada lagi ketentuan-ketentuan Mahkamah Konstitusi sebagai obyek pengawasan.

Melihat mekanisme pengawasan dari perspektif normatif dalam UU No. 4 Tahun 2014, praktis menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi, terlihat bahwa Komisi Yudisial ikut andil dalam pembentukan MKHK.

Meskipun MKHK bersifat tetap, akan tetapi dalam keanggotaan MKHK Komisi Yudisial tidak termasuk dalam anggota tersebut, yang terdiri atas: 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi; 1 (satu) orang praktisi hukum; 2 (dua)



orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.⁷

Perihal tentang kewenangan-kewenangan sebagai acuan dalam pengawasan yang dilakukan oleh MKHK hanya sebatas dalam persidangan saja, jika melihat wewenangnya yaitu: a). memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. b). memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. c). memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.⁸

Sedangkan, mekanisme pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu Undang-Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 *Judicial Review* atas UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibatalkannya UU tersebut.

Berbeda dengan mekanisme pengawasan MKHK dari perspektif normatif dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga

⁷Pasal 27A Ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸ Ibid., Pasal 27A Ayat (8).



melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan Komisi Yudisial dipembentukan Majelis Kehormatan, yang artinya KY tidak andil/ikut campur dalam pembentukan Majelis Kehormatan tersebut.

Tetapi, Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: 1 (satu) orang hakim konstitusi; 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; 1 (satu) orang dari unsur DPR; 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 1 (satu) orang hakim agung.⁹ Terlihat jelas bahwa dalam keanggotaan MKHK melibatkan unsur pengawas eksternal yakni Komisi Yudisial.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengawasan hakim yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan dalam peraturan tersebut, dinyatakan sebagai salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik.

Pembentukan MKHK yang dibentuk atas usul Dewan Etik menginterpretasikan bahwa MHHK hanyalah bersifat *ad hoc* (tidak tetap). MKHK terbentuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim MK

⁹ Pasal 27A Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.



yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dewan Etik, apakah memang benar pelanggaran itu dilakukan. Lantas kemudian Dewan Etik mengusulkan pembentukan MKHK untuk menyelenggarakan persidangan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terduga atau terlapor melakukan pelanggaran.

Dalam keanggotaan Majelis Kehormatan yang diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 terdiri dari lima orang yaitu: satu orang Hakim Konstitusi, satu orang Komisi Yudisial, satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat. Berbeda dengan Majelis Kehormatan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011, tampak perubahan atas keanggotaan Majelis Kehormatan yakni digantinya anggota dari unsur DPR, pemerintah, dan hakim agung. Karena UU No. 8 Tahun 2011 telah di *judicial review*, dalam putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan menghapus 3 (tiga) unsur tersebut karena dinilai akan mencampuri independensi Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MKHK dalam UU No. 8 Tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan kewenangan MKHK dalam UU No. 4 Tahun 2014, yaitu pengawasannya sebatas hanya dalam persidangan saja. Jika ditelaah lagi dalam PMK No. 2 Tahun 2014, sesungguhnya Dewan Etik yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan terhadap hakim konstitusi. Dewan Etik mempunyai anggota berjumlah 3 (tiga) orang yang bersifat tetap selama masa 3 (tiga) tahun terdiri atas unsur: satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.



Wewenang pokok yang diberikan kepadanya ialah berupa Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan wewenang tambahan guna untuk mengefektifkan pengawasan terhadap hakim konstitusi yaitu: a). Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran. b) Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran, untuk memberikan penjelasan dan pembelaan termasuk dimintai dokumen atau alat bukti. c) Memanggil dan menerima keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, termasuk meminta dokumen dan alat bukti. d) Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran. e) Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapat teguran lisan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. f) Mengusulkan pembebasan tugas hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dan hakim

terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 (tiga) kali.¹⁰

Dewan Etik yang banyak diberikan keleluasaan untuk mengawasi menjadi peran vital dalam pengawasan terhadap hakim konstitusi, sedangkan keanggotaanya hanya terdiri dari satu orang mantan hakim konstitusi, guru besar dalam bidang hukum dan tokoh masyarakat. Juga mempunyai wewenang mengusulkan pembentukan MKHK, dan jika Dewan Etik tidak mengusulkan pembentukan MKHK kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara otomatis tidak akan terjadi persidangan terhadap hakim terduga atau terlapor yang melakukan pelanggaran atas laporan dari masyarakat atau instansi.

Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah memasukan Komisi Yudisial sebagai kategori pengawas ektern dalam Majelis Kehormatan. Namun perlu dicatat, bahwa mekanisme pengawasan dilihat dari posisi keberadaan KY dalam MK berbeda dengan model mekanisme pengawasan ektern Mahkamah Agung yang menempatkan posisi KY secara mandiri dan diberi keleluasaan wewenang dalam melakukan pengawasan.

Tidak dilibatkannya peran Komisi Yudisial dalam keanggotaan Dewan Etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan, dan KY hanya menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan, sedangkan Majelis Kehormatan itu sendiri bersifat *ad hoc* dan dibentuk atas usulan Dewan Etik. Merupakan suatu hal yang kurang terbuka dalam pengawasan ditubuh

¹⁰ Pasal 21 Ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

lembaga Mahkamah Konstitusi. Aspek partisipatoris dan kontrol dalam kerangka mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mengingat mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol ektern.

B. Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Mekanisme Pengawasan Hakim MK Pasca Putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014 Pengujian UU No. 4 Tahun 2014

Menurut kajian fiqh siya>sah keberadaan lembaga pengawas sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an khususnya asas pengawasan (*al-mura>qabah*), yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan ketentuan itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kemakrufan dan mencegah dari kemunkaran” (QS. Ali ‘Imran: 104).

Dalam pandangan islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan

dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu :¹¹ **Pertama**, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa>' ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infit}a>r ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١١﴾

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir”.

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٢﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١١﴾ يَعْمُرُونَ مَا تَفَعَّلُونَ

“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 11. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Infit}a>r:10-12).

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. **Kedua**, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah

¹¹ Said, “Fungsi Pengawasan Dalam Islam”, <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>, diakses pada 27 Mei 2014.

didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.¹²

Berkaca kepada Rasulullah saw melakukan pengawasan, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah saw menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah saw saat itu. Rasulullah saw pernah melihat seseorang yang wudlunya kurang baik, ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah saw mengatakan : “*Shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat*”.¹³ Juga hadits dari Abi Sa’id al-Khudri yang menyatakan, Rasulullah saw. bersabda:

(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)

“Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman” (HR Muslim).

Untuk menerapkan fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah berupa mekanisme pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan diluar diri sendiri jika diaplikasikan dalam praktek kenegaraan, terutama dalam pengawasan hakim. Maka perlu dipahami terlebih dahulu posisi pengawasan hakim dalam alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Di dalam fiqh siya>sah, terdapat lima pemisahan kekuasaan dalam alat perlengkapan negara yang disebut dengan

¹² Ibid.

¹³ Didin Hafidhudin dan Henry Tanjung, *Manajemen Syari’ah...*, 159.



al-sult}ah al-tanfidhiyyah yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sult}ah al-tasyri'iyyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), *al-sult}ah al-qad}a'iyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif), *al-sult}ah al-ma>liyyah* (kekuasaan keuangan), 5). *al-sult}ah al-mura>qabah wa taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Pengawasan hakim menurut fiqh siya>sah dalam hal pembagian kekuasaan, didalam hak mengawasi/mengontrol oleh masyarakat (*H}aq al-Mura>qabah*) terdapat suatu lembaga menurut Abdul Qadir Audah yaitu *al-Sult}ah al-Mura>qabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat), tapi kekuasaan ini lebih melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara umum. Jika demikian, maka konsep pengawasan yang lebih khusus terhadap hakim ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-Sult}ah al-Qad}a'iyyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu organ yang bernama *Qa>d}i al-Qud}a>t* dan diberikan wewenang dalam hal mengawasi hal ihwal para *qa>d}i*, lembaga ini merupakan lembaga diluar lembaga peradilan lain yang berfungsi sebagai pengawas ektern karena mekanisme pengawasannya bersifat fungsional bukan melekat. Hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial yang juga berada dalam lingkup kekuasaan yudikatif/kehakiman di dalamnya terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial akan tetapi KY bukan pelaksana kehakiman, KY bukanlah penegak norma hukum tetapi penegak norma etik.



Jika melihat pada organisasi Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya, organisasi MK memiliki mekanisme pengawasan internal berupa pengawasan yang dilakukan hakim dan jajaran struktrul organisasi yang lebih tinggi dalam organisasi MK yang berguna untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran ataupun kelemahan organisasi MK.¹⁴ Pengawasan internal tersebut ialah melalui MKHK, Dewan Etik serta jajaran struktural organisasi. Maka untuk mencapai hasil yang ideal, dalam melakukan pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pengawasan internal, penerapan konsep independensi kekuasaan kehakiman terutama dalam tubuh MK tidak boleh absolut. Perlu adanya penguatan dalam mekanisme pengawasan eksternal melalui peran Komisi Yudisial sehingga tercipta pengawasan yang partisipatoris dan efektif, seperti halnya lembaga *Qa>d}i al-Qud}a>t* dalam Islam yang dibentuk diluar pengadilan, bertugas untuk mengawasi hal ihwal para *qa>d}i*.

Memang tidak ada secara khusus dalam literatur fiqh siya>sah menyebutkan mengenai lembaga pengawas hakim seperti halnya di dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang terdapat lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi, jika melihat kewenangan *Qa>d}i al-Qud}a>t* dalam mengawasi hakim lembaga tersebut seperi halnya Komisi Yudisial. Juga bersifat fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk untuk melakukan pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi.

¹⁴ Mahakamah Konstitusi, *Cetak Biru...*, 97.



Sebagai suatu amanah dalam asas-asas fiqh siya>sah dengan prinsip *al-Mura>qabah* (pengawasan) *Qa>d}i al-Qud}a>t* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah. Sejalan dalam hubungan pemerintahan yang harus diperhatikan pengembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemikiran-pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik digali selaras dan senafas dengan yang bersumber utama dari fiqh siyasah antara lain adalah: (1) asas amanah; (2) asas tanggung jawab (*al-mas'uliyah*); (3) asas maslahat (*al-mas}lahah*); (4) asas pengawasan (*al-mura>qabah*).¹⁵

Dengan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang memadai, selaras dan senafas dengan yang bersumber utama dari fiqh siya>sah yaitu mekanisme “dari diri sendiri dan diluar diri sendiri” dalam aspek asas pengawasan (*al-mura>qabah*), sudah teraplikasi dalam praktek ketatanegaraan Islam Dinasti Abasiyyah berupa lembaga *Qa>d}i al-Qud}a>t* yang bersifat permanen dan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qa>d}i*. Tidak cukup dengan hanya Mahkamah Konstitusi sudah memasukan Komisi Yudisial sebagai kategori pengawas ektern dalam Majelis Kehormatan yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 2011.

Tidak dilibatkannya peran Komisi Yudisial dalam keanggotaan Dewan Etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan, dan KY hanya menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan, sedangkan Majelis

¹⁵ Paulus Effendi Lotulung, kata pengantar dalam buku Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah...*, xvii.



Kehormatan itu sendiri bersifat *ad hoc* dan dibentuk atas usulan Dewan Etik. Mekanisme pengawasan jika dilihat dari posisi keberadaan KY yang berada dalam MK berbeda dengan model mekanisme pengawasan ektern Mahkamah Agung yang menempatkan posisi KY secara mandiri dalam melakukan pengawasan. Menunjukkan aspek partisipatoris dan kontrol dalam kerangka mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi masih belum menempatkan lembaga Komisi Yudisial dalam tugas mengemban amanah seperti yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Bahwa sifat pengawasan KY dalam MKHK tidak mencegah terjadinya penyimpangan, karena majelis ini baru dibentuk jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim. Merupakan suatu hal yang kurang terbuka dalam pengawasan ditubuh lembaga Mahkamah Konstitusi. Mengingat mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol ektern. Masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyah dalam aspek asas pengawasan (*al-muraqabah*), seperti lembaga *Qadi al-Qudat* yang bersifat preventif dan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qadi* oleh khalifah.

Jalannya organisasi MK akan terhindar dari munculnya penyimpangan-penyimpangan dengan peraturan yang merugikan MK. Dengan adanya mekanisme sistem internal dan eksternal yang berjalan baik membuat setiap



indikasi terjadinya penyimpangan akan dapat terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, maka akan dapat diambil langkah-langkah antisipasi untuk memelihara kemaslahatan serta menanggulinya agar tidak bergulir menjadi penyimpangan sekaligus menghindari *mafsālat* (madarat) yang lebih besar dan luas. Selain itu mekanisme sistem internal dan eksternal bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam organisasi MK sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan. Adanya sistem pengawasan ini pada artinya akan dapat menciptakan organisasi MK yang sesuai dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.